JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Februari 2026 | **Revised**: 1 Maret 2026 | **Accepted**: 6 Maret 2026

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid/.Sus/2024 PN Bpp)

Patar Marojahan Sinurat[1], Janpatar Simamora[2], Jusnizar Sinaga[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia, patar.sinurat@student.uhn.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nomensen Medan, Indonesia, jusnizar.sinaga@uhn.ac.id

Corresponding Author: patar.sinurat@student.uhn.ac.id

Abstract: *Traffic accidents are legal incidents that often occur due to careless drivers and can cause serious consequences, such as the loss of someone's life. This study aims to examine the criminal liability of people who cause traffic accidents due to negligence resulting in someone's death. This study also wants to examine how the judge in Decision No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp. views the type of negligence shown by the person involved. This study uses a normative juridical method, and looks at the law in court cases. This study focuses on how Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ, and how the judge evaluated the defendant's negligence in the case. The study findings indicate that the defendant is responsible for the crime because all parts of the crime are fulfilled, especially the part where their negligence caused the death of another person. The judge looked at the case and checked whether there was negligence. They examined the facts from the trial, such as driving too fast for the highway and not being careful enough to see pedestrians. There is a direct relationship between what the defendant did and the result, namely the death of the victim. So, the defendant was found legally guilty and was sentenced based on applicable law.*

Keyword: Court Decisions, Criminal Liability, Negligence, Traffic Accidents

Abstrak: Kecelakaan lalu lintas adalah insiden hukum yang sering terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati dan dapat menyebabkan akibat yang serius, seperti kehilangan nyawa seseorang. Studi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab pidana orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang. Studi ini juga ingin memeriksa bagaimana hakim dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp. memandang jenis kelalaian yang ditunjukkan oleh orang yang terlibat. Studi ini memakai metode yuridis normatif, dan melihat hukum pada kasus pengadilan. Studi ini berfokus pada bagaimana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, dan bagaimana hakim mengevaluasi kelalaian terdakwa dalam kasus tersebut. Temuan studi menunjukkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan tersebut karena semua bagian kejahatan terpenuhi, terutama bagian di mana kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain. Hakim melihat kasus

tersebut dan memeriksa apakah ada kelalaian. Mereka meneliti fakta-fakta dari persidangan, seperti mengemudi terlalu cepat untuk jalan raya dan tidak cukup berhati-hati untuk melihat pejalan kaki. Ada hubungan langsung antara apa yang dilakukan terdakwa dan akibatnya, yaitu kematian korban. Jadi, terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Transportasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan rutin. Seiring perkembangan zaman, ketergantungan terhadap alat transportasi terus meningkat. Dari sekian banyak jenis moda seperti laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan pilihan utama karena dinilai paling efektif dalam mendukung pergerakan manusia dan distribusi barang. Kontribusinya sangat signifikan dalam mendorong laju pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kehadiran UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ membawa transformasi signifikan dalam tatanan sistem transportasi nasional, terutama yang berhubungan dengan aktivitas di jalan raya. Regulasi ini menjadi pijakan utama dalam pengelolaan lalu lintas yang melibatkan berbagai lembaga sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Namun, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan banyaknya pengguna jalan yang bersikap semena-mena dan mengabaikan rambu serta aturan, termasuk ketentuan dalam UU LLAJ. Para pengendara bermotor kerap tidak mematuhi ketentuan lalu lintas yang ada, sehingga kecelakaan sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian, mulai dari cedera ringan, cedera berat, dan hingga hilangnya nyawa (Iqram et al., 2022).

Di tengah kehidupan masyarakat, pelanggaran aturan lalu lintas sering terjadi serta dipandang sebagai hal yang lumrah. Kebiasaan mengemudi tanpa sikap waspada atau melebihi batas kecepatan yang ditentukan masih kerap ditemui. Tidak hanya dilakukan oleh pengemudi dewasa, kenyataannya cukup banyak pula pengendara yang masih di bawah umur. Pola pelanggaran semacam ini pada akhirnya berkontribusi besar pada tingginya angka kecelakaan di jalan raya (I Putu Edy Githa Perdana., 2023).

Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mendefenisikan sebagai perpindahan kendaraan dan orang di dalam ruang lalu lintas jalan. Adapun ruang lalu lintas jalan merupakan fasilitas yang disediakan khusus untuk mobilitas kendaraan, orang, maupun barang, meliputi jalan dan sarana pendukung lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa lalu lintas memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari (Ida Bagus Ananta Kusuma., et al 2024). Namun, meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi para pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara sering merasa tertekan, gugup, bahkan stres ketika berkendara. Situasi psikologis yang tidak stabil inilah yang dapat mendorong terjadinya kelalaian di jalan raya, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kurangnya kehati-hatian merupakan salah satu penyebab utama munculnya kelalaian dalam berlalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan (Peter Rowden., et al 2011). Realitanya, jumlah kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dengan korban yang tidak sedikit. Walaupun kecelakaan bisa terjadi secara tidak terduga, pada dasarnya kejadian tersebut dapat diminimalkan apabila para pengguna jalan bersedia mematuhi aturan hukum yang berlaku (Brenhard Mangatur T., 2020).

Undang-undang sendiri tidak secara eksplisit merumuskan definisi kelalaian. Namun, dalam memori defenisi (*MVT*) disebutkan kelalaian berada pada spektrum sekitar kesengajaan serta kebetulan. Meskipun demikian, culpa dianggap lebih ringan dibandingkan sama

kesengajaan. Hazewinkel-Suringa bahkan menyebut delik culpa sebagai delik semu (quasideleit) sehingga ada pengurangan pidana. Lebih jauh, dalam sejarah perundang-undangan (Memorie van Toelichting), culpa diposisikan sebagai pengecualian dari dolus yang lebih umum. Argumentasi untuk menerima unsur kesalahan sebagai elemen dalam rumusan delik didasari pada pertimbangan bahwa tanpa adanya unsur kesengajaan, kepentingan untuk menjaga keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh sikap tidak hati-hati orang lain. Akibat ketidakhati-hatian itu, pihak lain dapat menderita kerugian besar yang bersifat irreversible, sehingga penjatuhan sanksi (ancaman) pidana dinilai layak untuk dikenakan (Supriadi Asep., 2014).

Dari sudut pandang hukum pidana, kelalaian yang berujung pada kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang bersifat materiil, karena unsur utamanya terleak pada akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana sendiri dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kesengajaan *(opzet)* dan kelalaian *(culpa)*. Kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan masuk ke dalam kategori culpa, di mana pelaku sebenarnya tidak berniat melakukan perbuatan tersebut, tetapi karena kurang hati-hati, tindakannya menimbulkan kerugian bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia (Wahyudi & Usman,, 2025). Simons berpendapat bahwa kealpaan (culpa) pada umumnya mencakup dua komponen: ketidakcermatan dalam melakukan suatu tindakan, dan di samping itu, kemampuan untuk dapat memperkirakan akibat dari perbuatan tersebut (Leden Marpaung., 2006).

Kelalaian *(culpa)* dalam lalu lintas pada hakikatnya menunjukkan keadaan ketika seorang pengemudi tidak memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, seperti menjaga kecepatan, memperhatikan kondisi jalan, memahami situasi sekitar, serta tetap fokus selama berkendara. Apabila kewajiban tersebut diabaikan dan kemudian menimbulkan kecelakaan yang merenggut nyawa orang lain, maka peristiwa itu tidak lagi dipandang sebagai kecelakaan biasa, melainkan berubah menjadi perbuatan pidana yang menuntut pertanggungjawaban hukum (Syahrin et al., 2015).

Dalam berbagai penelitian hukum normatif, tampak bahwa penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pada umumnya lebih tepat menggunakan ketentuan dalam UU LLAJ sebagai aturan khusus *(lex specialis)*, menggantikan pasal umum tentang kealpaan dalam KUHP, seperti Pasal 359 (Tendean K., et al 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum memandang kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban sebagai perbuatan pidana yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penilaiannya pun memerlukan pendekatan dan sanksi yang berbeda dari kasus kealpaan pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, dijelaskan bahwa konsekuensi hukum bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia (seperti yang dimaksud pada ayat 3) adalah pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp12.000.000,00, atau keduanya *(UU RI No. 22/2009 LLAJ, 310 Ayat (4))*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta kepastian hukum bagi masyarakat, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap norma pidana yang mengatur kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Selain itu, penerapannya juga harus memperhatikan perkembangan kehidupan sosial masyarakat, mengingat dinamika berlalu lintas semakin kompleks dan risiko kecelakaan semakin tinggi.

Berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terjadi akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor di jalan umum. Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan melihat korban dalam sangat dekat. Meskipun demikian, kecelakaan tetap tidak dapat dihindari sehingga terjadi benturan antara sepeda motor yang dikemu dikan terdakwa dengan korban. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka

berat dan kemudian dinyatakan meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* yang disampaikan dalam persidangan.

Pembuktian unsur kelalaian dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti surat yang saling mendukung. Keterangan saksi menerangkan bahwa terdakwa sempat berusaha menghindar, membunyikan klakson, dan melakukan pengereman, namun upaya tersebut tidak berhasil mencegah terjadinya kecelakaan. Majelis hakim menilai bahwa meskipun terdapat upaya dari terdakwa, kewajiban kehati-hatian sebagai pengemudi belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat nyata antara tindakan terdakwa dengan dampak yang muncul, yaitu meninggalnya korban, sehingga unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dinyatakan terbukti.

Kajian mengenai unsur kelalaian Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada penjelasan umum tentang kealpaan serta penerapan Pasal 310 UU LLAJ dalam perkara kecelakaan yang berujung pada luka berat maupun kematian. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut membahas teori culpa, bentuk-bentuk kelalaian, serta bagaimana pengemudi seharusnya memenuhi standar kehati-hatian di jalan. Pembahasan terhadap Putusan 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp justru memberikan gambaran yang lebih konkret karena mengulas cara hakim menilai kelalaian berdasarkan fakta nyata di persidangan. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif, sedangkan analisis putusan ini memperlihatkan analisis ini menyoroti penerapan pertanggung jawaban pidana mengenai perkara kecelakaan lalu lintas berujung pada kematian serta bentuk kelalaian terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembuktian dijalankan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan rangkaian persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, tampak bahwa masih terdapat kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana unsur kelalaian dinilai dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal, serta bagaimana hakim membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana melalui proses pembuktian di persidangan. Kompleksitas hubungan antara standar kehati-hatian pengemudi, serta penerapan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menuntut adanya kajian yang lebih komprehensif supaya dapat menyampaikan pemahaman lebih utuh terhadap implementasi hukum yang tepat pada kasus serupa. Atas dasar itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang secara khusus menelaah penerapan unsur kelalaian dan pertimbangan hukum majelis hakim, yang kemudian dirumuskan dalam judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp)".

METODE

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menguraikan dan menjelaskan suatu permasalahan dengan bertumpu pada ketentuan hukum yang sudah berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk melihat apakah isu yang dikaji telah berjalan sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Upaya tersebut dilakukan dengan merumuskan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi persoalan serta hambatan yang muncul, dan menentukan langkah kebijakan yang tepat agar tujuan dapat terlaksana sekaligus mampu menjawab permasalahan yang ada (Theresa Yolanda Sirait., et al 2020). Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri penegakan aturan dalam kaitannya pada tindak pidana kelalaian lalu lintas, serta menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan di Putusan PN Balikpapan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Sebagaimana Diputus Dalam Putusan No: 51/Pid.Sus/2024/PN Balikpapan.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan yang telah ditetapkan dalam tindak pidana. Berdasarkan perkara kecelakaan lalu lintas, pertanggung jawaban pada konsep pidana umumnya didasarkan pada adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi. Unsur kelalaian tersebut menjadi faktor penentu dalam menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat hukum berupa meninggalnya korban kecelakaan (Lafri Prasetyono., 2021).

S.R. Sianturi menjelaskan mengenai terminologi asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, dan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mengkaji dan memutuskan jika seorang terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana telah terjadi (S.R. Sianturi & E.Y. Kanter, 2012).

Menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum pidana, pengenaan tanggung jawab pidana bergantung pada bukti yang dapat dibuktikan tentang suatu kejahatan. Akibatnya, unsur-unsur tindak pidana dan unsur kesalahan merupakan faktor penting dalam penentuan hukuman. Komponen-komponen tindak pidana berkaitan dengan dimensi objektif, yang mencakup terjadinya tindakan yang melanggar hukum, sedangkan tanggung jawab pidana berkaitan dengan dimensi subjektif, yang melibatkan kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab dan adanya kesalahan, baik itu disengaja maupun lalai (Pergaulan & Yeltriana., 2025).

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (tanggung jawab perdata) dapat dikategorikan ke dalam beberapa kerangka teoritis, khususnya (Abdulkadir Muhammad., 2010):

a) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (tanggung jawab perdata yang disengaja), yang merujuk pada keadaan di mana terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, atau setidaknya, menyadari bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian;
b) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang berasal dari kelalaian (tanggung jawab perdata karena kelalaian), yang didasarkan pada prinsip kesalahan, di mana pertimbangan etika dan standar hukum terkait erat dan tidak terpisahkan;
c) Tanggung jawab absolut (tanggung jawab ketat), yang merupakan jenis tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan, sehingga memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sengaja.

Insiden lalu lintas merupakan fenomena hukum dalam ranah hukum transportasi, yang timbul dari pelanggaran atau kelalaian dalam peraturan lalu lintas, yang berujung pada dampak yang merugikan individu atau kesejahteraan kolektif (Didik Endro Purwoleksono., 2019). Berdasarkan Pasal 1, angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, kecelakaan lalu lintas dicirikan sebagai kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan raya yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa keterlibatan pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerusakan harta benda. Karakterisasi ini memperkuat anggapan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana jika memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diuraikan dalam kerangka hukum (Andi Hamzah, 2014). Dalam konteks

perkara ini, kecelakaan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berakibat pada meninggalnya korban, sehingga memiliki dimensi hukum pidana yang serius.

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Balikpapan, majelis hakim lebih dahulu menempatkan peristiwa yang diperiksa sebagai kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan umum, melibatkan kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, serta menimbulkan korban jiwa. Dengan demikian, secara yuridis peristiwa tersebut memenuhi unsur formal sebagai kecelakaan lalu lintas dan berada dalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Majelis hakim menegaskan bahwa meskipun kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak disengaja, hal tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, kecelakaan tidak dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi pidana karena terdapat dugaan adanya kelalaian dari pihak pengemudi. Dengan pendekatan ini, hakim menilai kecelakaan lalu lintas tidak hanya dari sisi akibat, tetapi juga dari sebab terjadinya peristiwa tersebut.

Pendapat penulis tentang bagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diterapkan dalam kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan kecelakaan lalu lintas termasuk dalam hukum pidana khusus, yang terpisah dari KUHP umum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum (lex generalis). Namun, hukum lain yang mengatur tindakan spesifik, seperti Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap sebagai hukum pidana khusus (lex specialis). Sesuai dengan aturan bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum, aturan khusus dalam Undang-Undang Hukum Pidana mencakup aturan umum tentang menyebabkan kematian karena kelalaian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 359 KUHP. Oleh karena itu, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang, hakim sudah tepat menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Hukum Pidana karena aturan ini secara jelas mengatur tentang kelalaian dalam situasi lalu lintas, mencakup baik tindakan yang terlibat maupun hukuman yang berlaku. Jadi, penggunaan aturan-aturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana khusus telah digunakan dengan cara yang sama di seluruh kasus pengadilan.

Dalam hukum pidana, gagasan tanggung jawab pidana didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas geen straf zonder schuld). Kesalahan ini tidak terbagi menjadi bagian-bagian terpisah, melainkan merupakan konsep tunggal dan lengkap yang harus dipenuhi sepenuhnya oleh orang yang melakukan tindakan tersebut, antara lain:

1) Orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, artinya mereka dapat memahami bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum dan dapat membuat keputusan sendiri secara bebas.
2) Terdapat hubungan spiritual yang bermakna antara orang yang melakukan suatu tindakan dan bagaimana tindakan tersebut terwujud, baik melalui niat yang disengaja (dolus), yang menunjukkan kemauan dan kesadaran, atau melalui kelalaian (culpa), yang menunjukkan kegagalan untuk berhati-hati atau memperhatikan dengan semestinya.
3) Tidak adanya alasan pembenaran, seperti tidak adanya alasan eksternal atau internal seperti paksaan atau penyakit mental yang akan menghilangkan tanggung jawab orang tersebut. Dari sudut pandang doktrinal, kehadiran ketiga unsur ini merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu kejahatan (Moeljatno, 2008).

Doktrin tanggung jawab pidana yang diuraikan dalam Keputusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp dengan jelas menunjukkan bagaimana prinsip "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" diterapkan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga unsur kunci tanggung jawab pidana terdakwa. *Pertama*, hakim mengevaluasi kemampuan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban. Selama persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki gangguan mental atau kondisi psikologis yang akan mencegahnya memahami ketidakabsahan tindakannya. Oleh karena itu, terdakwa dianggap mampu secara mental dan menyadari bahwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di daerah pemukiman adalah ilegal. *Kedua*, terdapat hubungan internal yang relevan yang melibatkan kelalaian, yang berarti terdakwa tidak berhati-hati. Ia terus mengemudi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam tanpa SIM yang sah dan tidak mengambil tindakan pencegahan apa pun, seperti mengerem atau membunyikan klakson, ketika korban menyeberang jalan. Kelalaian ini menyebabkan kecelakaan fatal, yang mengakibatkan kematian orang lain. *Ketiga*, hakim mengatakan tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan tindakan terdakwa berdasarkan fakta persidangan, yang berarti kesalahan terdakwa tidak dapat dihilangkan, meskipun ada beberapa faktor yang mungkin mengurangi hukuman, seperti berdamai dengan keluarga korban. Oleh karena itu, dari sudut pandang doktrinal, pengumpulan ketiga unsur ini telah terpenuhi sebagai syarat yang diperlukan untuk pembentukan tanggung jawab pidana.

Berdasarkan fakta persidangan sebagimana dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan yang secara hukum cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas terdakwa terungkap secara jelas di persidangan, dan terdakwa hadir serta memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim. Selain itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan kejiwaan atau kondisi tidak sadar saat peristiwa terjadi. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum pidana yang sah.
b) Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara jelas dalam perkara ini. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dinilai bersifat langsung dan tidak terputus. Majelis hakim berpendapat bahwa kematian korban merupakan konsekuensi nyata dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Selain terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebagai syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Terdakwa berada dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum lalu lintas. Dengan demikian, terdakwa dinilai mampu memahami makna perbuatannya dan akibat hukum yang mungkin timbul darinya.

Setelah meninjau semua bukti, para hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti, baik secara hukum maupun secara jelas, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain karena tindakannya yang lalai. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan menerima hukuman sesuai dengan amar putusan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas serta menegaskan bahwa kelalaian dalam berkendara yang menimbulkan

korban jiwa merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga norma hukum pidana.

Sistem peradilan pidana bukan hanya tentang menghukum orang yang melakukan kejahatan; sistem ini juga memperhatikan tindakan tidak adil atau ilegal yang dilakukan oleh pihak berwenang, karena perilaku tersebut dapat menyebabkan masalah atau ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat dan komunitas mereka. Jadi, cara sistem peradilan pidana menangani masalah bukan hanya tentang bersikap tegas, tetapi juga tentang memperbaiki keadaan dan membantu orang menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah membantu orang tersebut kembali ke masyarakat dan membangun kembali kehidupannya dengan cara yang mendukungnya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat hukum. Dalam situasi ini, hukuman dipandang sebagai bagian pertama dari proses pelatihan, bukan sebagai tahap akhir dari proses hukum. Hal ini sesuai dengan keyakinan masyarakat yang sangat menghargai upaya membantu orang untuk kembali bergabung dengan masyarakat sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana (Rahel Hutauruk & Janpatar Simamora., 2025). Dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, terdakwa secara hukum disumpah telah melakukan kejahatan (culpa) yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Tindakan ini menunjukkan bahwa pengemudi tidak mengikuti perilaku hati-hati yang diharapkan dari setiap orang saat mengemudi. Setelah keputusan pengadilan menjadi final dan mengikat secara hukum, terdakwa, yang kini berhak atas kompensasi, diwajibkan untuk mengikuti program reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial mereka.

2) Analisis Bentuk Kelalaian Yang Dilakukan Pelaku Menurut Fakta Persidangan Dalam Putusan No: 51/Pid. Sus/2024/PN Bpp.

Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya merupakan akibat dari adanya kelalaian. Kelalaian tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana, sehingga terhadapnya melekat pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Kelalaian merupakan perbuatan pidana yang tidak dimaksudkan atau tidak dikehendaki oleh pelaku. Dalam istilah hukum, kelalaian sering disebut sebagai kesalahan, kurang kehati-hatian, atau kealpaan (culpa). Secara umum, culpa diartikan sebagai kesalahan, namun dalam kajian ilmu hukum memiliki pengertian teknis, yakni suatu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana yang tingkat kesalahannya lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, berupa kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan (Wirjono Prodjodikoro., 2003).

Pada dasarnya, culpa merujuk pada situasi di mana seseorang bertindak tanpa kehati-hatian yang semestinya, memiliki pengetahuan yang tidak memadai, atau tindakan yang tidak dilakukan secara tepat dan terarah. Dalam konteks ini, culpa jelas terkait dengan kemampuan mental atau keadaan psikologis seseorang. Jadi, culpa berarti situasi di mana seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan dengan benar kemungkinan konsekuensi berbahaya dari tindakannya, meskipun konsekuensi tersebut seharusnya dapat dilihat dengan jelas dan harus dipertimbangkan (Jan Remmelink, 2002).

Delik *culpa* yang dalam hukum pidana dikenal sebagai kealpaan atau kelalaian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Meskipun pada umumnya suatu tindak kejahatan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, terhadap jenis kejahatan tertentu undang-undang menentukan bahwa seseorang tetap dapat dipidana apabila kesalahannya berupa kealpaan (Widnyana & I Made, 2010). Kelalaian terjadi ketika seseorang terus melakukan sesuatu meskipun mereka tahu atau setidaknya menduga bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan konsekuensi buruk (Leden Marpaung, 2006).

Moeljatno menjelaskan bahwa niat berbeda dengan kelalaian, meskipun keduanya memiliki beberapa elemen yang serupa. Elemen-elemen ini meliputi adanya tindakan terlarang, kemungkinan dimintai pertanggungjawaban, dan kurangnya alasan yang sah untuk pengampunan. Namun, niat dan kelalaian tetap dianggap sebagai konsep yang terpisah. Perbedaannya terletak pada cara keadaan mental pelaku ditunjukkan. Niat mengacu pada keadaan mental seseorang di mana mereka dengan sengaja melanggar hukum, sedangkan kelalaian terjadi ketika seseorang tidak cukup memperhatikan aturan, yang menyebabkan mereka bertindak ceroboh dan akhirnya menyebabkan sesuatu yang melanggar hukum. Selain itu, mengutip pandangan Van Hamel, Moeljatno menyebutkan bahwa kelalaian memiliki dua aspek: gagal membuat perkiraan atau penilaian yang diperlukan oleh hukum, dan tidak mengambil tingkat kehati-hatian yang diperlukan sebagaimana diatur oleh hukum (Herman, 2017).

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, terjadi karena kelalaian pelaku, sebagaimana ditunjukkan oleh peristiwa yang diuraikan dalam persidangan. Kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa, 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, di Jln. Dr. Sutomo, tepat di depan warung Bubur Ayam Bandung 88, Desa Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Pada saat dan tempat tersebut, terdakwa mengemudi sepeda motor honda CRF dengan angka registrasi polisi KT-3409-HY, menuju dari Bonto Bulaeng ke Karang Jati, melewati Jln. Dr. Sutomo. Menurut keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 70 kilometer/jam. Kecepatan ini tergolong cukup cepat jika dibandingkan dengan berkendara di jalan lurus dan datar, yang biasanya ditemukan di daerah dengan pertokoan dan perumahan, di mana lalu lintas tidak terlalu padat dan cuaca cerah di pagi hari.

Alur kelalaian pelaku bermula ketika terdakwa tetap mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tersebut tanpa menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sekitar yang memiliki potensi tinggi terhadap keberadaan pejalan kaki. Dalam kondisi demikian, terdakwa seharusnya meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan kendaraan, namun kewajiban kehati-hatian tersebut tidak dilakukan. setelah terdakwa melihat korban yang sedang menyeberang jalan dalam jarak yang sangat dekat, terdakwa mengakui bahwa dirinya berada dalam keadaan panik. Kondisi panik tersebut menyebabkan terdakwa tidak mampu mengambil tindakan apa pun untuk menghindari terjadinya kecelakaan, baik dengan melakukan pengereman, mengurangi kecepatan kendaraan, membunyikan klakson sebagai tanda peringatan, maupun mengarahkan kendaraan ke jalur lain. Fakta ini terungkap dari keterangan terdakwa yang diperkuat dan dibenarkan oleh alat bukti yang sah di persidangan.

Sebagai akibat dari tidak dilakukannya tindakan pencegahan tersebut, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dan kemudian menabrak korban yang sedang menyeberang jalan. Benturan antara kendaraan bermotor dan tubuh korban menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka-luka berat. Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, korban segera mendapatkan pertolongan dan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan guna memperoleh perawatan medis. Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, luka-luka yang dialami korban tergolong sangat serius dan bersifat fatal. Hal ini dibuktikan melalui Visum et Repertum yang diajukan dan diperiksa di persidangan, yang menerangkan bahwa korban mengalami luka akibat benturan keras dengan kendaraan bermotor dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, penulis berpendapat bahwa kelalaian dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang serius (culpa lata), karena terdakwa

mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 70 km/jam di kawasan permukiman tanpa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang rawan pejalan kaki. Keadaan panik yang diakui terdakwa menunjukkan kurangnya kewaspadaan dan pengendalian diri sebagai pengemudi, sehingga standar kehati-hatian yang diwajibkan hukum tidak terpenuhi. Secara yuridis, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian tersebut dan meninggalnya korban, sehingga pembebanan pertanggungjawaban pidana oleh majelis hakim telah sejalan dengan asas geen straf zonder schuld. Meskipun demikian, pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan dan perdamaian, yang menurut penulis tetap harus diseimbangkan dengan tujuan penegakan hukum dan efek pencegahan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal.

Kejaksaan RI merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Lembaga ini memiliki kewenangan, yang disebut dominus litis, untuk memutuskan apakah suatu kasus pidana harus dilanjutkan atau dihentikan, berdasarkan apa yang adil dan benar. Kewenangan ini memungkinkan jaksa untuk memutuskan tidak hanya apakah akan menangani setiap kasus, tetapi juga untuk mempertimbangkan apa yang praktis dan adil dalam setiap keputusan yang mereka buat tentang penuntutan (Neeysha Nathani S & Janpatar Simamora., 2025). Dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, JPU sebenarnya diperbolehkan untuk memutuskan apakah kasus tersebut dapat ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif sebelum secara resmi dibawa ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan PerJA No. 15 Tahun 2020, yang memungkinkan penghentian penuntutan jika pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan, dan pelaku siap untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Namun, fakta dari persidangan menunjukkan bahwa meskipun ada penyelesaian antara terdakwa dan keluarga korban dan beberapa kompensasi telah diberikan, kasus tersebut tetap dilanjutkan ke persidangan.

Prinsip Asas legalitas menjamin kepastian hukum dengan mensyaratkan bahwa setiap tindakan kriminal dan konsekuensi dari perbuatannya harus dinyatakan secara jelas dalam undang-undang terlebih dahulu. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika tindakannya sudah diketahui sebagai kejahatan sebelum ia benar-benar melakukannya. Aturan ini membantu menjaga keamanan masyarakat dari tindakan tidak adil oleh petugas kepolisian, dan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat sesuai dengan hukum yang jelas dan tertulis (Patar Marojahan S & Janpatar S, 2025). Berdasarkan Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp, JPU dalam penuntutannya mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan jelas atas suatu kejahatan. Kejahatan tersebut disebabkan oleh kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta menyebabkan kematian. Hal ini tercakup pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang membawa sanksi pidana. JPU meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, beserta denda Rp. 5.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani hukuman kurungan selama 2 bulan. Permintaan pidana tersebut diajukan oleh JPU , yang meyakini bahwa tindakan terdakwa disebabkan oleh kelalaian, tetapi akibatnya sangat serius, karena korban kehilangan nyawa. Oleh karena itu, JPU percaya bahwa memenjarakan terdakwa dan mengenakan denda kepada terdakwa masih diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa atas apa yang telah dilakukan dan untuk memastikan hukum lalu lintas dipatuhi.

Sebelum memutuskan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti, hakim terlebih dahulu melihat apakah tindakan terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam persidangan, dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Setelah mempertimbangkan hal ini, hakim melihat setiap bagian dari tindak pidana sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, untuk memeriksa apakah semua bagian tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa.

Berdasarkan unsur "setiap orang" dan unsur "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", Para hakim mempertimbangkan dua hal utama ketika memutuskan seberapa besar tanggung jawab terdakwa atas tindakannya. Kedua unsur ini bukan hanya istilah hukum resmi; keduanya juga membantu hakim menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi syarat pribadi dan aktual yang diperlukan untuk dianggap sebagai kejahatan. Kedua unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai rumusan yuridis formal, tetapi juga sebagai alat ukur bagi hakim untuk menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu tindak pidana.

Sebelum memutuskan hukuman terdakwa, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperburuk kejahatan dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman.
Keadaan yang memberatkan:
Korban meninggal dunia karena tindakan ceroboh terdakwa.
Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa dengan jelas mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalannya.
2) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3) Terdakwa adalah pencari nafkah utama keluarga.

Terdakwa dan keluarga korban telah menyepakati penyelesaian, dan keluarga korban telah menerima kompensasi dari keluarga terdakwa. Korban telah menyatakan bahwa mereka mengerti dan bersedia melupakan kesalahan tersebut.

Selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kesalahan terdakwa yang berupa kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan kesengajaan, akibat yang ditimbulkan sangat serius, yaitu meninggalnya korban. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Setelah mempertimbangkan semua pertimbangan, para hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatannya yang dicantumkan dalam amar putusan. Alasan yang diberikan adalah kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan kematian korban. Para hakim juga mengatakan bahwa waktu yang telah dijalani terdakwa di penjara harus dikurangi sepenuhnya dari hukumannya. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam bulan dan denda lima juta rupiah. Jika ia tidak mampu membayar denda, ia harus menjalani pidana kurungan dua bulan sebagai gantinya. Para hakim juga memutuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan. Mereka memerintahkannya untuk menyerahkan sepeda motor Honda KT 3409 HY miliknya yang berwarna putih dan hitam. Selain itu, terdakwa harus membayar biaya pengadilan sebesar lima ribu rupiah.

KESIMPULAN

Kecelakaan lalu lintas adalah insiden hukum yang biasanya terjadi karena orang-orang yang menggunakan jalan tidak mengikuti aturan untuk berhati-hati. Dari sudut pandang hukum, kecelakaan lalu lintas tidak selalu hanya peristiwa yang tidak menguntungkan. Kecelakaan lalu lintas dapat dianggap sebagai tindakan ilegal jika terbukti bahwa seseorang melakukan kesalahan, terutama jika mereka tidak berhati-hati saat mengemudi. Tidak ada alasan atau dalih yang dapat menghilangkan kesalahan orang yang melakukannya. Dengan memenuhi keraguan objektif dan subjektif, serta membuktikan bahwa tindakan pelaku menyebabkan kematian korban, tuntutan pidana terhadap terdakwa menunjukkan bagaimana prinsip geen straf zonder schuld diterapkan dalam hukum pidana Indonesia. Kelalaian ini

ditunjukkan oleh perilaku pengemudi, yang tidak mengikuti aturan berhati-hati sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan. Misalnya, pengemudi mungkin melaju terlalu cepat, tidak memperhatikan apa yang terjadi di jalan, atau tidak memikirkan apa yang ada di sekitarnya, yang dapat membahayakan orang lain.

Selanjutnya, Jika kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian seseorang, orang yang bertanggung jawab dapat dihukum secara hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tanggung jawab ini timbul dari fakta bahwa kelalaian pengemudi secara langsung menyebabkan akibat buruk yang terjadi. Jenis kelalaian yang diklaim adalah kelalaian berat, yang berarti orang tersebut mengemudi sepeda motor kecepatan 70 km/jam di area perumahan tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar yang mungkin terdapat pejalan kaki. Tidak waspada dan tidak mengantisipasi situasi jalan tertentu menunjukkan bahwa tingkat kehati-hatian dan perhatian yang dipersyaratkan menurut hukum tidak terpenuhi. Jadi, penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas lebih dari sekadar menghukum orang yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini juga membantu memastikan hukum jelas dan dipahami, melindungi orang lain yang berada di jalan, dan mengajarkan setiap orang untuk lebih berhati-hati dan waspada saat berkendara.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm: 503-504.

Andi Hamzah. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, hlm: 96.

Brenhard Mangatur. T. (2020). Ignoring Safety Aspects that Could Reduce Traffic Accidents. KnE social sciences. IWPOSPA, (20), 363–374.

Didik Endro Purwoleksono. (2019). Hukum Pidana Lalu Lintas. Airlangga University Press, Surabaya, hlm: 21.

Herman. (2017). Application of Liability Principle in the National Criminal Law. Journal of Law, Policy & Globalization, 66(1), 15–21.

I Putu Edy Githa Perdana, D. A. (2023). Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hlm: 50.

Iqram, M., Saputra, A., Renggong, R., & Madiong, B. (2022).“Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.” Indonesian Journal of Legality of Law. 5(1), 52–56.

Jan Remmelink. (2002). Hukum Pidana. PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm: 177.

Lafri Prasetyono, A. T. R. G. (2021). Legal Consequences for Traffic Accident Perpetrators with Dead Victims. Jurnal Yurisprudensi Hukum.11 (1), 44–56.

Leden Marpaung. (2006). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 25.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana . Rineka Cipta, hlm: 155.

Neeysha Nathani Sitorus, & Janpatar Simamora (2025). Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk PencegahanTindak Pidana Ulang Atau Residivisme. *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(04), 1339–1350.

Patar Marojahan Sinurat, & Janpatar Simamora (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice : Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15 / 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 7606–7617.

Pergaulan., Y. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 3(2), 878–892.

Peter, R., Gerald, M., Barry, W. (2011). The Relative Impact of Work-Related Stress , Life Stress , and Driving Environment Stress on Driving Outcomes. Journal Accident Analysis & Prevention, 43(4), 1332-1340.

Rahel Hutauruk, & Janpatar Simamora (2025). Penerapan Pembinaan Narapidana Oleh Lembaga Permasyarakatan, *Jurnal Media Informatika[JUMIN]*, *7*(1), 259–266.

S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. (2012). Asas-asas pidana di Indonesia dan penerapannya. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, hlm: 250.

Sukandi., Bagus, I., Kusuma, A., Nyoman, I. N., & Sutama.(2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," Jurnal Analogi Hukum. 6(1), 79–86.

Supriadi Asep. (2014). Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. P.T. ALUMNI Bandung, hlm: 244.

Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. (2015). Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang. Jurnal Hukum USU. 3(1), 56–73.

Tendean K., Arie, M., Andes, T., Keren, and Jocefina, A., "Oversight Resulting in the Death of Others According to Article 359 of the Criminal Code." Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 2(2), 818–833.

Theresa Y, S., Bintang M, E,N., Janpatar, S., Leonardo,D. S. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasaan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen, Nommensen Journal of Legal Opinion(NJLO). 1,(1), 26.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (4).

Wahyudi, Y., & Usman, K. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yangmengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto. Pledoi Law Jurnal. 3 (1), 46–52.

Widnyana & I Made. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm: 214.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-asas pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, hlm: 72.